

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2015

KPT 19 TAHUN 2015, 65 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pelaksanaan Pencalonan mulai tanggal 24 Mei s.d. 26 Agustus 2015, sehingga perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi sebelum Tahapan Pencalonan dilaksanakan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 09/Kpts/KPUKab-011.329980/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rincian jenis dan bentuk formulir pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 MEI 2015.
- Lampiran 62 Halaman